



KESEPAKATAN BERSAMA






ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DI WILAYAH KALIMANTAN TENTANG

KERJA SAMA PENANGGULANGAN BENCANA

NOMOR : 100.3.7.1/ /KB/B.POD-III/2024
NOMOR :
NOMOR :
NOMOR :
NOMOR :

Pada hari ini, Selasa tanggal Enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (06-08-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **AKMAL MALIK** : Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/P Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, berkedudukan di Jalan Gajah Mada, Nomor 02, Samarinda, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **HARISSON AZROI** : Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74/P Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Pontianak, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
- III. **SUGIANTO SABRAN** : Gubernur Kalimantan Tengah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76/P Tahun 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Gubernur Kalimantan Tengah dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Masa Jabatan 2021-2024, berkedudukan di Jalan RTA Milono, Nomor 01, Palangka Raya, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA	PIHAK KEEMPAT	PIHAK KELIMA
				

- IV. SAHBIRIN NOOR** : Gubernur Kalimantan Selatan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 105/P Tahun 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Gubernur Kalimantan Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Masa Jabatan 2021-2024, berkedudukan di Jalan Dharma Praja, Nomor 01, Banjarbaru, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**.
- V. ZAINAL ARIFIN PALIWANG** : Gubernur Kalimantan Utara, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19/P Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Masa Jabatan 2021-2024, berkedudukan di Jalan Kolonel H. Soetadji, Nomor 01, Bulungan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KELIMA**.





PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah penjabat kepala daerah provinsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Timur.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah penjabat kepala daerah provinsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat.
3. bahwa **PIHAK KETIGA** adalah kepala daerah provinsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Tengah.
4. bahwa **PIHAK KEEMPAT** adalah kepala daerah provinsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Selatan.
5. bahwa **PIHAK KELIMA** adalah kepala daerah provinsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara.
6. bahwa dalam rangka upaya penanggulangan bencana, **PARA PIHAK** perlu melakukan kerja sama dengan memanfaatkan potensi daerah masing-masing.

Dengan memperhatikan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA	PIHAK KEEMPAT	PIHAK KELIMA
				

- (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
- (5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
- (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
- (7) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
- (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- (9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- (10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- (11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
- (12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4839);
- (13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- (14) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- (15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- (16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana; dan
- (17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 371).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Penanggulangan Bencana, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menyinergikan kegiatan-kegiatan dan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di Wilayah Kalimantan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA	PIHAK KEEMPAT	PIHAK KELIMA
				

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah menetapkan arah yang sinergi dalam pelaksanaan kerja sama yakni untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Pasal 2 OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Kerja Sama dalam penanggulangan bencana antar Provinsi di Wilayah Kalimantan.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama adalah:

- a. Perencanaan dan penganggaran **PARA PIHAK**; dan
- b. Penyelenggaraan penanggulangan bencana **PARA PIHAK**.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, serta hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) Untuk pembahasan, pelaksanaan dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** sepakat memberikan kewenangan kepada masing-masing **PIHAK** yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan Kesepakatan Bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum habis masa berlakunya dan dapat diperpanjang dengan ketentuan **PIHAK** yang mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.

Pasal 6 SURAT MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, alamat **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA	PIHAK KEEMPAT	PIHAK KELIMA
				

PIHAK KESATU**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

u.p. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Timur

Alamat : Jalan Gajahmada Nomor 2, Samarinda

Telepon : (0541)-741001

Email : kerjasamaprovkaltim@gmail.com

Website : <https://www.kaltimprov.go.id/>

PIHAK KEDUA**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

u.p. Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat

Alamat : Jalan Ahmad Yani, Pontianak

Telepon : (0561)-736541

Email : kerjasama.provkalbar@gmail.com

Website : <https://biropemerintahan.kalbarprov.go.id/>

PIHAK KETIGA**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

u.p. Biro Pemerintahan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah

Alamat : Jalan RTA Milono, No. 01, Palangka Raya

Telepon : (0536)-3221716

Email : hubungankerjasama@gmail.com

Website : <https://setda.kalteng.go.id/>

PIHAK KEEMPAT**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

u.p. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah

Alamat : Jalan Dharma Praja, No. 01, Banjarbaru

Telepon : (0511)-4770001

Email : biropem.provkalsel2017@gmail.com

Website : <https://biropemerintahan.kalselprov.go.id/>

PIHAK KELIMA**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

u.p. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Utara

Alamat : Jalan Kolonel Soetadji, No. 01, Bulungan

Telepon : (0552)-22454

Email : biropemum.kaltara@gmail.com /

biropem@kaltaraprov.go.id

Website : <https://biropem.kaltaraprov.go.id/>

- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi.
- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
ADENDUM

Apabila terjadi perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, maka akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (Adendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA	PIHAK KEEMPAT	PIHAK KELIMA
				

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya perubahan kepemimpinan diantara **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan penafsiran mengenai Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 5 (lima) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KETIGA, *Tug*



SUGIANTO SABRAN

PIHAK KEDUA, *Amis*



HARISSON AZROI

PIHAK KESATU, *[Signature]*



AKMAL MALIK

PIHAK KELIMA, *[Signature]*



ZAINAL ARIFIN PALIWANG

PIHAK KEEMPAT, *[Signature]*



SAHBIRIN NOOR